

## Penyuluhan Hukum Tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Terhadap Cyberbullying di SMP Negeri 15 Bandar Lampung

Eka Deviani <sup>1\*</sup>, Daffa Ladro Kusworo <sup>2</sup>, Yuswanto <sup>3</sup>, Nurmayani <sup>4</sup>, Marlia Eka Putri <sup>5</sup>

<sup>1,3,4,5</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, DKI Jakarta, Indonesia

<sup>1</sup> eka.deviani@fh.unila.ac.id\*; <sup>2</sup> daffa.ladro@ui.ac.id; <sup>3</sup> yuswanto@unila@yahoo.co.id; <sup>4</sup> nurmayani.1961@fh.unila.ac.id; <sup>5</sup> marlia\_ekaputri@yahoo.co.id

\* Corresponding author

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Article history</b></p> <p>Received: 04-07-2024 Revised: 21-11-2024 Accepted: 25-11-2024 Published: 05-12-2024</p> <p><b>Keywords</b> Children Bandar Lampung Cyberbullying Counseling</p>	<p>Cyberbullying is an action where the perpetrator acts out of bounds to others by sending or posting material that can damage credibility, insult or carry out social attacks in various forms, by utilizing the internet or other digital technology as a medium. The perpetrators and victims of cyberbullying itself mostly occur in children. The nature of most children wants power or likes to dominate. These children usually feel greater, higher social status and more popular among their peers. The crime of intimidation itself has been regulated in the laws and regulations in Indonesia, namely in the Criminal Code and the ITE Law for the crime of Cyberbullying. In the Criminal Code, it is regulated in Article 310 paragraph (1), (2), (3) of the Criminal Code. Cyberbullying in the ITE Law is regulated in Article 27 paragraph (3) which reads "Every person intentionally and without the right to distribute and / or transmit and / or make accessible Electronic Information and / or Electronic Documents that have insulting content and / or defamation, no exception in Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection in SMP Negeri 15 Bandar Lampung. The purpose of this activity is for students at SMP Negeri 15 Bandar Lampung to know about the Law on Child Protection Against Cyberbullying, to know the criminal aspects that regulate intimidation through social media (Cyberbullying), and to know what efforts can be made in increasing their knowledge and understanding, especially about the Law on Child Protection Against Cyberbullying.</p>
<p><b>Kata kunci</b> Anak Bandar Lampung Cyberbullying Penyuluhan</p>	<p>Cyberbullying merupakan aksi di mana pelaku bertindak di luar batas kepada orang lain dengan cara mengirim atau mengunggah materi yang dapat merusak kredibilitas, menghina atau melakukan serangan sosial dalam berbagai bentuk, dengan memanfaatkan internet atau teknologi digital lainnya sebagai medianya. Pelaku dan korban dari cyberbullying itu sendiri kebanyakan terjadi pada anakanak. Sifat dari anak-anak yang kebanyakan ingin berkuasa atau senang mendominasi. Anak-anak ini biasanya merasa lebih hebat, berstatus sosial lebih tinggi dan lebih populer dikalangan teman-teman sebayanya. Kejahatan intimidasi sendiri telah diatur di dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu di dalam KUHP maupun Undang-Undang ITE untuk kejahatan Cyberbullying. Dalam KUHP diatur Pasal 310 ayat (1), (2), (3) KUHP. Cyberbullying pada UU ITE diatur pada Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tak terkecuali dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di SMP Negeri 15 Bandar Lampung. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar Siswa /i di SMP Negeri 15 Bandar Lampung mengetahui tentang Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Cyberbullying, mengetahui Aspek pidana yang mengatur mengenai Intimidasi melalui media sosial (Cyberbullying), dan mengetahui upaya apakah yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka khususnya tentang Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Cyberbullying.</p>

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan informasi yang kian berkembang pesat, berdampak pada kemudahan manusia dalam hal memperoleh informasi melalui teknologi dan informasi tersebut. Salah satu bentuk perkembangan teknologi dan informasi yang saat ini memberikan banyak manfaat bagi manusia di seluruh dunia adalah media internet. Hadirnya internet merupakan bentuk penemuan yang berharga, karena dengan menggunakan internet bisa memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan oleh seseorang. Jarak yang jauh saat ini tidak menjadi kendala dalam hal berkomunikasi antar manusia karena seiring berjalannya waktu, akses internet menjadi semakin mudah, tidak hanya di kota-kota besar bahkan sampai ke berbagai pelosok daerah di Indonesia (Wibowo, 2016). Hal ini didukung dengan banyaknya fasilitas wi-fi ditempat-tempat tertentu serta kartu provider yang menawarkan paket internet lewat handphone dengan harga yang sangat terjangkau. Sehingga, mereka dapat mengakses situs apapun termasuk media sosial dengan mudah. Perkembangan ilmu pengetahuan di era globalisasi ini berkembang semakin pesat dan memberikan banyak pengaruh bagi kehidupan manusia, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet dapat memunculkan kejahatan salah satunya timbul kejahatan dunia maya atau dikenal dengan istilah *cyber crime*. Cyber crime terjadi pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1960-an.

Dalam penggunaan internet yang di luar kendali pengawasan orang tua bisa saja menyebabkan beberapa kasus kejahatan dalam internet yang lebih dikenal dengan istilah *cybercrime*, ada begitu banyak ancaman yang mengintai. Salah satu ancaman para penjelajah dunia maya adalah *cyberbullying*. Koneksi internet menjadi dasar dari perluasan jaringan yang melintasi batas negara, contoh dari adanya koneksi internet adalah terciptanya berbagai aplikasi media sosial yang dapat dengan mudah diakses melalui perangkat elektronik seperti *smartphone*, komputer, dan laptop.

*Cyberbullying* merupakan aksi di mana pelaku bertindak di luar batas kepada orang lain dengan cara mengirim atau mengunggah materi yang dapat merusak kredibilitas, menghina atau melakukan serangan sosial dalam berbagai bentuk, dengan memanfaatkan internet atau teknologi digital lainnya sebagai mediana. Mediana bisa berupa SMS, e-mail, status di *facebook*, *twitter*, *chatroom* dan sebagainya, baik yang melalui komputer ataupun ponsel. Sebagaimana yang sudah diketahui media-media yang menjadi tempat berakarnya *cyberbullying* sangat familiar dengan remaja pada saat, dan tentu saja remaja itu juga yang menjadi sasaran kejahatan ini. Pelaku dan korban dari *cyberbullying* itu sendiri kebanyakan terjadi pada anak-anak. Sifat dari anak-anak yang kebanyakan ingin berkuasa atau senang mendominasi. Anak-anak ini biasanya merasa lebih hebat, berstatus sosial lebih tinggi dan lebih populer di kalangan teman-teman sebayanya. Sedangkan korbannya biasanya anak-anak atau remaja yang sering diejek dan dipermalukan karena penampilan mereka, warna kulit, keluarga mereka, atau cara mereka bertingkah laku di sekolah. (Hastuti, 2020)

Namun, bisa juga korban *cyberbullying* justru adalah anak yang populer, pintar dan menonjol di sekolah sehingga membuat iri teman sebayanya yang menjadi pelaku. Beberapa artis di Indonesia seringkali menjadi korban *bullying* di media sosial. Media sosial Instagram menjadi salah satu wadah munculnya komentar negatif yang menyudutkan artis, komentar buruk itulah salah satu bentuk dari kemunculan *hatters* di sosial media. Apa yang dilakukan para *hatters* ini juga termasuk ke dalam tindakan *cyber bullying* yang di dalam hukum Indonesia mengandung aspek pidana. (Hutabarat et al., 2023)

*Cyber bullying* merupakan salah satu dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Kejahatan ini berawal dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat namun tidak diikuti dengan pemahaman pemanfaatan teknologi yang baik dan benar. Selain itu kejahatan ini juga disebabkan karena kurangnya kesadaran etika di saat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi oleh penggunaannya. Kebijakan penanggulangan *cyber bullying* dengan hukum pidana termasuk bidang *penal policy* yang merupakan bagian dari *criminal policy* (kebijakan penanggulangan kejahatan). Menurut Barda Nawawi Arief, dilihat dari sudut *criminal policy*, upaya penanggulangan *cyber bullying* tidak dapat dilakukan semata-mata secara parsial dengan hukum pidana (sarana *penal*), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistematik. Sebagai salah satu bentuk *high tech crime* yang dapat melampaui batas-batas negara (bersifat *transnational/transborder*), merupakan hal yang wajar jika upaya penanggulangan *cyber bullying* juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*).

Di samping itu, diperlukan pula pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif, dan bahkan pendekatan global (kerja sama internasional). Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Kebijakan / politik hukum pidana yang ditekankan pada penanggulangan kejahatan/penegakan hukum pidana/politik hukum pidana mengenai masalah *cyber bullying* pada anak dalam penelitian ini adalah terbatas pada aspek/tahap kebijakan formulasi dari segi materil, yaitu bagaimana formulasi perumusan suatu delik serta sanksi apa yang akan dikenakan terhadap pelanggarnya.

Berikut ini adalah analisa teoretis tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE) berkaitan dengan *cyber bullying* pada anak dalam perspektif politik hukum pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) merupakan sistem induk bagi peraturan-peraturan hukum pidana di Indonesia. Perumusan tindak pidana di dalam KUHP kebanyakan masih bersifat konvensional dan belum secara langsung dikaitkan dengan perkembangan *cyber bullying* yang merupakan bagian dari *cyber crime*. Di samping itu, mengandung berbagai kelemahan dan keterbatasan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan *high tech crime* yang sangat bervariasi. Perilaku *cyber bullying* jika diinterpretasikan di dalam KUHP masuk ke dalam pasal penghinaan, fitnah, pengancaman dan tindakan kesusilaan. Namun pasal-pasal

tersebut mengalami kekurangan untuk diterapkan untuk ranah dunia maya, hal ini disebabkan karena KUHP yang dibuat jauh sebelum perkembangan dunia maya. Kekurangannya ada di kata “diketahui umum” dan “di muka umum”. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 menyatakan, penghinaan yang diatur dalam KUHP tidak menjangkau penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia cyber karena ada unsur “di muka umum”. Memasukkan pengertian “diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” tetap tidak mencukupi. Diperlukan sebuah rumusan yang bersifat ekstensif, yaitu “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses”.

Kejahatan intimidasi sendiri telah diatur di dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu di dalam KUHP maupun Undang-Undang ITE untuk kejahatan *Cyberbullying*. Didalam KUHP diatur didalam Pasal 310 ayat (1), (2), (3) KUHP. Cyberbullying pada UU ITE diatur pada Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Lembaga pemerintahan dan masyarakat harus berdampingan mengawasi dan memberikan perlindungan terhadap anak yang terkena bullying. (Ngiji, Suseno, & Atmaja, 2022)

Di Amerika Serikat telah mengatur secara eksplisit tindak pidana cyberbullying pada KUHP yang termuat dalam Bab 41 Pasal 18 United States Code. Perbuatan yang dicantumkan berupa perbuatan memaksa, mengintimidasi, melecehkan, atau menyebabkan penderitaan emosional kepada seseorang dengan menggunakan cara elektronik. Hanya saja, sama dengan peraturan di Indonesia belum mengatur mengenai perlindungan yang dapat diberikan kepada para korban dari tindak pidana cyberbullying. (Tosoni, 2018)

Pada saat ini kekerasan yang paling menjadi sorotan adalah “bullying” yang terjadi di sekolah-sekolah. Peristiwa demi peristiwa bullying masih terus terjadi di wilayah sekolah. Kasus kekerasan dalam bentuk ejekan mulai dari kata – kata hingga benturan fisik telah lama terjadi di Indonesia, namun luput dari perhatian. Pada 2016 hal yang paling disorot media adalah kasus “bullying” yang terjadi di Sumatera Utara. Pemberitaan kasus bullying yang dikutip dari harian tribunes Online, Sonya Ekarina Sembiring Depari atau Sonya Depari, siswi SMA Methodist 1 Medan, Sumatera Utara. Dia langsung viral karena memaki seorang polisi wanita yang menilangnya sebab mobil yang dia tumpangi melanggar rambu lalu lintas. Netizen makin tak simpatik sebab Sonya mengaku-ngaku sebagai anak Inspektur Jenderal Polisi Arman Depari. Sebab gaya arogan itu, dia di'bully' netizen. Bahkan, karena kelakukannya, sang ayah pun meninggal. Kini ada kabar, Sonya mengalami gangguan psikis lantaran pemberitaan soal dirinya.

Sonya Depari harus membayar mahal atas perbuatannya memaki-maki seorang penegak hukum. Video saat dia melakukan hal itu beredar luas di Internet dan langsung tersebar. Tak sampai 2 x 24 jam, Sonya mulai menuai badai dari angin yang dia taburkan. Ayah kandungnya langsung jatuh sakit mendengar kabar tersebut. Setelah dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Sehati, nyawa ayah Sonya tak selamat dan meninggal dunia. Keterangan soal kondisi Sonya datang dari Kepala Sekolah SMA Methodist 1 Medan, Binsar Sitorus. “Semalam saya sempat berkomunikasi dengan ibunya, dan ibunya berkata dia (Sonya) kondisinya ketakutan akibat pemberitaan dan bully di media sosial. Kondisi psikologinya terganggu,” kata Binsar, Kamis (7/4/2016), seperti dilansir dari situs berita tribunes Online.

Pengertian bullying menurut Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) adalah sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dari situasi, ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma, depresi dan tidak berdaya. Kebiasaan pengeroyokan sebagai bentuk main hakim sendiri dalam menyelesaikan pertikaian atau konflik juga tampak sangat kuat di kalangan pelajar. Hal ini sangat memprihatinkan, karena mencerminkan suatu kehidupan yang kurang beradab dimana dalam penyelesaian konflik haruslah dilakukan dengan cara yang bermartabat. Para pelaku umumnya mencontoh situasi serupa yang terjadi di lingkungannya (El-Muhtaj, 2015). Ironisnya lagi sebageian masyarakat bahkan guru sendiri menganggap bullying sebagai hal yang biasa dalam kehidupan remaja dan tak perlu dipermasalahkan, bullying hanyalah bagian dari cara anak-anak bermain. Tidak ada peraturan khusus yang mewajibkan sekolah memiliki kebijakan program anti bullying, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 54 mengatakan: “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. (Simatupang, 2018)

Dengan kata lain, siswa mempunyai hak untuk mendapat pendidikan dalam lingkungan yang aman serta nyaman sehingga bebas dari rasa takut. Pengelola sekolah dan pihak lain yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan mempunyai tugas untuk melindungi siswa dari intimidasi, penyerangan, kekerasan, ataupun gangguan. Tindakan bullying mengakibatkan konsentrasi siswa berkurang, kehilangan percaya diri, stress dan sakit hati, trauma berkepanjangan, membalas bullyig, merasa tidak berguna, kasar, dendam, berbohong dan takut kesekolah. Dampak bullying juga menurunkan kecerdasan dan kemampuan analisis siswa yang menjadi korban, meningkatnya sikap depresi, agresi, penurunan nilai-nilai akademik bahkan sampai berusaha bunuh diri. (Meyrina & Indonesia, 2017)

Dari kehidupan berbangsa dan bernegara, pelajar termasuk anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan diri dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak (Erny Herlin Setyorini, Sumiati, & Pinto Utomo, 2020). Orang tua dan keluarga serta masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas bagi anak,

terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab III, hak asasi manusia bebas dari sasaran penganiayaan serta penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (Iman, 2018) Pasal 11 menentukan, setiap anak berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan media sosial dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan (Pradana, 2015). Pengguna media sosial dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model content lainnya. Menurut Antony Mayfield dari iCrossing, media sosial adalah mengenai menjadi manusia biasa. (Kholik, 2021) Manusia biasa yang saling membagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berpikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas. Intinya, menggunakan media sosial menjadikan kita sebagai diri sendiri. Selain kecepatan informasi yang bisa diakses dalam hitungan detik, menjadi diri sendiri dalam media sosial adalah alasan mengapa media sosial berkembang pesat. Tak terkecuali, keinginan untuk aktualisasi diri dan kebutuhan menciptakan personal branding. (Junaidi, 2018)

Konsep remaja baru berkembang setelah abad kedua puluh, maka dalam berbagai undang-undang yang ada di berbagai negara di dunia tidak mengenal istilah remaja. Begitu pun di Indonesia, konsep remaja tidak dikenal dalam undang-undang yang berlaku. Pengertian anak lebih mendominasi dari pada pengertian remaja, pada dasarnya anak/remaja hanya dibedakan berdasarkan batasan maksimal usianya. Dalam hukum perdata memberikan batas usia 21 tahun (atau kurang asalkan sudah menikah) untuk menyatakan kedewasaan seseorang. Bagi seseorang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah masih memerlukan wali dalam melakukan tindakan hukum perdata. Pada hukum pidana, usia 18 tahun (atau kurang, asalkan sudah menikah) merupakan batasan usia dewasa seseorang. Anak-anak yang kurang dari 18 tahun masih menjadi tanggung jawab orang tuanya jika melanggar hukum pidana. Tingkah laku yang melanggar hukum pun tidak disebut sebagai kriminalitas, namun disebut sebagai kenakalan.

Upaya perlindungan hukum dan pemenuhan hak terhadap anak yang menjadi korban cyberbullying harus dilakukan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk didampingi dan dilindungi proses pemulihannya dalam keadaan mental maupun fisik maupun pada proses persidangan. Secara normatif perlindungan hukum terhadap anak sudah diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Upaya penanggulangan terhadap cyberbullying menjadi tugas dan kewajiban bersama untuk mengawasi, membatasi, mengedukasi, dan mengarahkan anak, agar anak mampu dengan bijak memanfaatkan perkembangan teknologi.

Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai dengan anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Fernando, 2020) Perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut: Non diskriminasi; Kepentingan yang terbaik bagi anak; Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; Penghargaan terhadap pendapat anak (Wangga, 2016).

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tercatat terdapat 2.178 kasus kekerasan di tahun 2011 dan meningkat pesat pada tahun 2014 di angka 5.066 kasus. Selain itu, ketika melihat pada keadaan *a quo* di tahun 2022, tercatat terdapat 4.683 kasus terjadi yang mana 3.408 kasus berasal dari pengaduan langsung kepada KPAI dan 1.275 kasus dari media. Tingginya kasus perundungan tersebut sudah pada tahap memprihatinkan karena sekolah sendiri yang notabene lembaga pendidikan seharusnya menjadi tempat yang nyaman serta kondusif dari hal-hal yang berbau kekerasan dan tindakan perundungan yang membahayakan nyawa peserta didik. Selain daripada tindakan bullying dari peserta didik secara langsung, peserta didik juga seringkali menjadi pelaku maupun korban dari cyber bullying. Dampak dari terjadinya cyberbullying ini adalah munculnya korban yang mengalami gangguan psikis, depresi, stress bahkan yang paling fatal hingga sampai bunuh diri. Berdasarkan hal di atas, maka dirasakan perlu untuk memberikan suatu pengetahuan dan pemahaman melalui "Penyuluhan Hukum tentang Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Cyberbullying di SMP Negeri 15 Kota Bandar Lampung".

## METODE

Metode yang dipandang relevan untuk mencapai tujuan di atas ialah metode ceramah dan metode diskusi, yaitu metode yang digunakan untuk menyampaikan materi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Cyberbullying di SMP Negeri 15 Bandar Lampung. Tim menyampaikan materi dengan cara ceramah dengan menggunakan LCD yang sudah disiapkan sebelumnya, peserta sangat antusias dan serius menyimak serta memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dengan materi Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Cyberbullying di SMP Negeri 15 Bandar Lampung serta

penyampaian materi lain sesuai dengan tema yang disampaikan. Secara keseluruhan kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan melalui tahap persiapan selama satu bulan mempersiapkan administrasi kegiatan seperti permohonan melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan perlengkapan lainnya, menggandakan materi kegiatan, tahap pelaksanaan selama satu hari dengan kegiatan: penyampaian materi kegiatan, diskusi dan tanya jawab/diskusi, dan tahap akhir, selama satu bulan dengan kegiatan evaluasi akhir, penyusunan dan penggadaan laporan kegiatan, penyerahan laporan hasil kegiatan dan perbaikan-perbaikan ke lembaga pengabdian kepada masyarakat Universitas Lampung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai Dampak Media Sosial dan Internet Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Cyberbullying dikalangan Remaja dan Aspek Pidananya Pada Remaja di SMP Negeri 15 Bandar Lampung Berdasarkan Undang-Undang ITE dan Perlindungan Anak, maka realisasi pemecahan masalah dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bermaterikan tentang “Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Cyberbullying di SMP Negeri 15 Bandar Lampung” Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada hari Jumat, 26 Agustus 2022 di SMP Negeri 15 Bandar Lampung. Peserta kegiatan penyuluhan hukum ini sebanyak ± 30 orang Siswa/I Kelas 7 sampai dengan kelas 9 SMP Negeri 15 Bandar Lampung. Para peserta dengan antusias mendengarkan materi yang disampaikan tim dan mengajukan pertanyaan pada waktu diskusi dan tanya jawab. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dibatasi delapan pertanyaan pada seluruh sesi (dua sesi) karena keterbatasan waktu. Mengenai pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan materi di atas, dan ada beberapa pertanyaan di luar materi tetapi masih relevan dengan tema yang diberikan.



Gambar 1. Penyampaian Materi dan Sesi Tanya Jawab kepada Siswa di SMP Negeri 15 Bandar Lampung

Berdasarkan gambar 1. penyampaian materi mulanya terkait kenakalan remaja yang tentu membahayakan masyarakat dan patut dijatuhi hukuman oleh negara, sedangkan orang tuanya tidak mampu mendidik remaja tersebut, maka remaja tersebut menjadi tanggung jawab negara, dan dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan khusus anak-anak atau dimasukkan ke lembaga rehabilitasi lainnya. Undang-undang lainnya juga tidak mengenal konsep remaja, misalnya pada undang-undang kesejahteraan anak, menganggaap semua orang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah dianggap sebagai anak-anak dan memiliki hak yang sama dengan anak-anak.

Pada dasarnya, tindak pidana bullying atau perundungan anak diatur dalam Pasal 76C UU 35/2014 yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dari bunyi Pasal 76C UU 35/2014, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Sedangkan arti “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya, jika larangan melakukan kekerasan terhadap anak dalam Pasal 76C UU 35/2014 dilanggar, pelaku bisa dijerat Pasal 80 UU 35/2014, yaitu:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76C UU 35/2014, dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.
2. Apabila anak mengalami luka berat, maka pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.
3. Apabila anak meninggal dunia, maka pelaku dipidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar.

4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan pada ayat (1), (2), dan (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 29 UU ITE menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Penjelasan dalam UU ITE menegaskan bahwa Pasal 29 merupakan ketentuan yang mengatur secara khusus tentang perundungan yang terjadi di ruang digital (cyberbullying). Penjelasan lainnya juga menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "korban" adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana. Cyberbullying melibatkan berbagai perilaku seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan. Tindakan seperti flaming, harassment, impersonation, outing, trickery, exclusion, dan cyberstalking tidak secara eksplisit disentuh oleh UU ITE. Meskipun UU ITE sudah mengalami perubahan yang kedua namun perubahan tersebut lebih berkaitan dengan ancaman pidana dan sanksi denda, tanpa memberikan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban cyberbullying. Pengaturan hukum mengenai cyberbullying dalam UU ITE juga belum spesifik mempertimbangkan anak sebagai korban, karena terminologi dalam pasal-pasal tersebut mengacu secara global termasuk yang dapat diberlakukan pada orang dewasa. Sanksi pidana terhadap cyberbullying terhadap anak dapat ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU ITE belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku. Perlindungan hukum yang diatur secara normatif dalam implementasinya belum dapat berlaku secara efektif dan maksimal. Kenyataannya, dari tahun ke tahun, kasus cyberbullying terus terjadi di Indonesia

Salah satu pendekatan pemecahan masalah dalam masyarakat yaitu pendekatan yang mengacu pada darma pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pendidikan dan pendekatan kemanusiaan. Masyarakat sebagai khalayak sasaran kegiatan diberikan pengetahuan dan keterampilan agar pada gilirannya nanti mereka mampu memecahkan masalahnya sendiri. Mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Siswa/i SMP Negeri 15 Bandar Lampung diperlukan kegiatan penunjang berupa proses belajar dalam bentuk penyuluhan hukum. Melalui kegiatan ini dimaksudkan terjadi pemberian pengetahuan/sosialisasi mengenai "Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Cyberbullying di SMP Negeri 15 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung".

Proses belajar yang dilaksanakan kepada masyarakat khususnya Siswa/i di SMP Negeri 15 Bandar Lampung didasarkan pada *praresearch* sesuai apa yang dibutuhkan oleh para siswa/i tersebut. Sehingga dalam proses siswa/i tersebut dapat menerima pengetahuan baru, mencapai sikap baru, dan keterampilan baru. Perubahan perilaku terjadi adanya perubahan (penambahan) pengetahuan/keterampilan serta adanya perubahan sikap. Perubahan perilaku pada Siswa/i SMP Negeri 15 Bandar Lampung yang memperoleh proses belajar tersebut dapat digambarkan antara lain sebagai berikut:

1. Siswa/i SMP Negeri 15 Bandar Lampung, belum mempunyai pengetahuan hukum khususnya tentang Bahaya Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyberbullying) di kalangan Remaja serta Aspek Pidananya.
2. Siswa/i SMP Negeri 15 Bandar Lampung pada umumnya belum mengetahui tentang Upaya yang dapat dilakukannya dalam hal terjadinya Tindak Pidana Cyberbullying di kalangan Remaja.

Proses belajar melalui penyuluhan hukum dan berlangsung proses transfer mengenai Bahaya Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyberbullying) di kalangan Remaja serta Aspek Pidananya. Namun saat ini perilaku yang telah terbentuk antara lain sebagai berikut:


1. Siswa/i SMP Negeri 15 Bandar Lampung meningkat pengetahuannya tentang Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Cyberbullying.
2. Siswa/i SMP Negeri 15 Bandar Lampung mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam hal terjadinya Tindak Pidana Cyberbullying di kalangan Remaja

Khalayak sasaran yang hadir sebagai peserta penyuluhan hukum ini berjumlah ± 30 Siswa/i SMP Negeri 15 Bandar Lampung. Dari hasil evaluasi awal, proses dan akhir terhadap khalayak sasaran peserta kegiatan dapat diketahui bahwa kegiatan ini berhasil dengan baik. Keberhasilan ini dapat ditandai dengan sangat aktifnya peserta baik dalam penyampaian materi maupun dalam diskusi dan tanya jawab serta terlihat juga pada hasil nilai post test. Pelaksanaan evaluasi dan hasilnya adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Awal Dengan Melalui Kegiatan Pre-test Dilakukan sebagai alat untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman hukum pidana terutama yang berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Cyberbullying di SMP Negeri 15 Bandar Lampung serta penyampaian materi lain sesuai dengan tema yang disampaikan (daftar nilai terlampir).
2. Evaluasi Proses Dilakukan selama proses penyuluhan sedang berlangsung melalui proses ceramah dan dilanjutkan dengan diskusi/tanya jawab. Pengukuran atau penilaian partisipasi aktif ditunjukkan dengan adanya sejumlah pertanyaan yang diajukan selama diskusi dan tanya jawab serta evaluasi selama kegiatan. Pada saat berlangsung penyampaian materi dan diskusi serta tanya jawab ternyata terhadap tanggapan yang positif dari peserta yang ingin memahami materi dan persolan-persoalan hukum.
3. Evaluasi Akhir Dengan Melalui Kegiatan Post-test Dilakukan pada akhir program untuk mengukur sejumlah mana program kegiatan telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan penyuluhan dengan cara membandingkan pengetahuan dan pemahaman

serta sikap sebelum dan sesudah kegiatan. Jika terjadi perubahan pengetahuan dan pemahaman hukum yakni dari tidak tahu menjadi tahu dan dari kurang paham menjadi paham mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Cyberbullying, maka secara keseluruhan penyuluhan hukum ini cukup berhasil.

Setelah dilakukan kuisioner untuk melihat seberapa pahamnya siswa/i di SMP Negeri 15 Bandar Lampung terhadap materi yang disampaikan, maka diperoleh data sebagai berikut:



**Gambar 3.** Pemahaman Materi Penyuluhan Oleh Siswa/I di SMP Negeri 15 Bandar Lampung

Hasil evaluasi akhir setelah kegiatan menunjukkan telah terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum khususnya tentang Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Cyberbullying, yang terlihat dari daftar nilai post-test kurang lebih 87 siswa/i di SMP Negeri 15 Bandar Lampung meningkat pengetahuannya terhadap materi-materi di atas, dan hanya 10 siswa/i yang kurang memahami, dan 3 siswa/i tidak memahami. Hal ini berarti kegiatan penyuluhan ini cukup berhasil dalam meningkatkan pengetahuan hukum pidana serta sikap positif Siswa/i SMP Negeri 15 Bandar Lampung. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Cyberbullying di SMP Negeri 15 Bandar Lampung dikarenakan adanya faktor-faktor pendukung antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan terlaksana karena adanya kesempatan yang diberikan oleh Pihak sekolah SMP Negeri 15 Bandar Lampung
2. Antusias peserta dalam mengikuti kegiatan yang tekun dan tertib menyimak setiap materi yang disampaikan.
3. Pertanyaan yang diajukan baik dan berbobot serta wawasan para Siswa/i SMP Negeri 15 Bandar Lampung yang luas pada bagian diskusi dan tanya jawab, sehingga tim bersemangat untuk menjawab.
4. Adanya rasa kekeluargaan dan kebersamaan antara tim dengan peserta penyuluhan hukum ini.
5. Dukungan penuh dari kepala sekolah SMP Negeri 15 Bandar Lampung yang memberi kesempatan kepada para anggotanya untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Mengingat adanya faktor-faktor pendukung di atas maka dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak banyak dijumpai hambatan yang berarti. Hambatan yang ada hanyalah masalah waktu yang terbatas sehingga tidak semua peserta dapat mengajukan pertanyaan pada sesi diskusi/ tanya jawab dan hanya diwakili oleh beberapa orang saja.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, melalui kegiatan Penyuluhan Hukum tentang “Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Cyberbullying di SMP Negeri 15 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung” sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Cyberbullying di SMP Negeri 15 Bandar Lampung ternyata memberikan pemahaman kepada para siswa/i SMP Negeri 15 Bandar Lampung yang ditandai dengan aktifnya peserta kegiatan baik dalam mengikuti penyampaian materi maupun dalam diskusi dan tanya jawab. Hasil evaluasi akhir setelah kegiatan menunjukkan bahwa 90% siswa/i tersebut meningkat pengetahuan dan pemahaman hukum khususnya terhadap materi-materi yang disampaikan oleh pemateri. Para siswa/i SMP Negeri 15 Bandar Lampung menyatakan sudah mengetahui mengenai Bahaya Tindak Pidana Intimidasi melalui Media Sosial (Cyberbullying) di Kalangan Remaja serta Aspek Pidananya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan ini cukup berhasil dalam meningkatkan pengetahuan para siswa/i tersebut terkait dengan materi- materi di atas. Keberhasilan kegiatan ini di samping karena adanya keinginan peserta untuk lebih mengetahui dan memahami hukum pidana khususnya mengenai dampak serta upaya yang dilakukan terhadap Tindak Pidana Cyberbullying di Kalangan Remaja serta Aspek Pidananya. Keberhasilan di atas juga karena dukungan dari para pihak khususnya kepala sekolah SMP Negeri 15 Bandar Lampung yang memberi kesempatan dan mendukung para siswa dan guru untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Dengan dilaksanakannya penyuluhan hukum ini disarankan agar terus dilangsungkan secara berkesinambungan dan perlu ditindaklanjuti terus menerus dan terpadu baik yang melibatkan Universitas Lampung khususnya Fakultas Hukum

maupun pihak lain seperti aparat penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta beberapa lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial lainnya dalam rangka memberikan sosialisasi terhadap Bahaya Tindak Pidana Intimidasi melalui Media Sosial (Cyberbullying) di Kalangan Remaja serta Aspek Pidananya pada Siswa/I SMP Negeri 15 Bandar Lampung”sebagaimana yang saat ini marak terjadi, serta terhadap materi-materi lainnya yang dianggap penting dan relevan dalam rangka penegakan hukum di Indonesia.

## REFERENSI

- El-Muhtaj, M. (2015). *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Erny Herlin Setyorini, Sumiati, & Pinto Utomo. (2020). Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2).
- Fernando, Y. (2020). Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(4).
- Hastuti, S. H. D. (2020). Pentingnya Pemanfaatan Data Kependudukan Di Era Digital. *TEKNIMEDIA: Teknologi Informasi Dan Multimedia*, 1(1), 18–21.
- Hutabarat, S. A., Praja, S. J., Suhariyanto, D., Paminto, S. R., Kusumastuti, D., Fajrina, R. M., ... Abas, M. (2023). *Cyber-Law: Quo Vadis Regulasi UU ITE dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Iman, C. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(3), 358–378.
- Junaidi, M. (2018). *Hukum Konstitusi: Pandangan dan gagasan modernisasi negara hukum*.
- Kholik, K. (2021). Peran Media Penyiaran di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 2(1), 51–55.
- Meyrina, S. A., & Indonesia, H. R. (2017). Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(1).
- Ngjiji, R. P. A. D., Suseno, S., & Atmaja, B. A. (2022). Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dalam Perkara Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial terhadap Kelompok Orang. *Jurnal Fundamental Justice*, 19–34.
- Pradana, M. (2015). Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Neo-Bis*, 9(2), 32–40.
- Simatupang, N. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta Timur: Pustaka Prima.
- Tosoni, L. (2018). Rethinking Privacy in the Council of Europe’s Convention on Cybercrime. *Computer Law & Security Review*, 34(6), 1197–1214. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.clsr.2018.08.004>
- Wangga, M. S. E. (2016). *Hukum acara pengadilan anak: Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Wibowo, E. A. (2016). Pemanfaatan Teknologi E-Commerce Dalam Proses Bisnis. *Jurnal Equilibiria*, 1(1), 95–108.